



LAPORAN

PROYEK PERUBAHAN INSTANSIONAL

**SINKRONISASI KODEFIKASI NOMENKLATUR PROGRAM DAN
BELANJA DAERAH DALAM RANGKA Mendukung
PENERAPAN KEBIJAKAN PENGINTEGRASIAN
e-PLANNING DAN e-BUDGETING**

NAMA : Drs. NYOTO SUWIGNYO, M.M
N I P : 19651028 199103 1 001
KELAS : A
N D H : 04

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT II
TAHUN 2019

ABSTRAK

Sinkronisasi Kodefikasi Nomenklatur Program Dan Belanja Daerah Dalam Nedkung Pengintegrasian *E-Planning* Dan *E-Budgeting*

Oleh: Drs. Nyoto Suwignyo, MM

Mentor : Dr. Ir Muhammad Hudori, M.Si

Coach : Drs. Lumkan Nul Hakim M.Si

Terwujudnya proyek perubahan dengan tema Sinkronisasi Kodefikasi Nomenklatur Program dan Belanja Daerah dalam rangka mendukung Kebijakan Pengintegrasian *e-Planning* dan *e-Budgeting* ini tidak terlepas dari dukungan seluruh *stakeholders* dan pihak terkait yang memberikan dukungan penuh kepada peserta Diklat.

Proyek perubahan ini berawal dari adanya mandat Menteri Dalam Negeri untuk mengintegrasikan *e-Planning* dan *e-Budgeting* dalam satu sistem informasi. Integrasi ini dibutuhkan sebagai sebuah upaya untuk mewujudkan sinkronisasi perencanaan dan keuangan daerah. Hanya saja, integrasi ini membutuhkan kesamaan kodefikasi nomenklatur program dan belanja daerah yang sesungguhnya merupakan inti utama dalam sinkronisasi perencanaan dan penganggaran.

Di sisi lain, nomenklatur program dan belanja daerah belum terstandarisasi. Dengan adanya perubahan kewenangan daerah yang digawangi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka seharusnya terdapat perubahan aktifitas pembangunan daerah yang tercermin dalam nomenklatur program dan belanja sesuai dengan kewenangannya.

Lebih jauh, sampai tahun 2019, telah diterbitkan sejumlah regulasi turunan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang secara keseluruhan menuntut adanya implementasi terpadu dalam sistem manajemen pemerintahan. Implementasi kebijakan tersebut tentunya dimulai pada aspek perencanaan dan penganggaran, yang perlu dipandu dengan nomenklatur program dan belanja daerah.

Proyek perubahan ini dilakukan dalam 3 (tiga) *milestone* yaitu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. *Milestone* jangka pendek telah menghasilkan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang kodefikasi dan klasifikasi nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah, yang memuat lampiran nomenklatur program dan kegiatan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Nomenklatur yang disusun didasarkan pada urusan pemerintahan daerah yang disesuaikan dengan manajemen pembangunan daerah. *Levelling* dan pembahasan nomenklatur mencerminkan urusan pemerintahan, kewenangan dan layanan urusan pemerintahan, yang seluruhnya merujuk pada regulasi yang berlaku.

Nomenklatur program dan belanja daerah memuat level jenis urusan, bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan. Jenis urusan mengacu pada klasifikasi urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, penunjang urusan, pendukung urusan, dan pendukung kewilayahan. Bidang urusan sendiri merujuk pada urusan pemerintahan konkuren sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Program merupakan penerjemahan dari sub urusan pemerintahan, sedangkan kegiatan merupakan penerjemahan dari kewenangan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan. Sub kegiatan merupakan *layer* baru yang diperkenalkan melalui

Proper ini. Sub kegiatan secara konspetual merujuk pada layanan urusan pemerintahan, yang aktivitas detail daerah yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam sistem penganggaran daerah.

Secara umum, terdapat sebanyak 151 program untuk pemerintah provinsi yang diturunkan ke dalam 328 kegiatan yang mencerminkan kewenangan provinsi. Kegiatan provinsi ini selanjutnya didetailkan dalam 876 sub kegiatan. Bagi pemerintah kabupaten/kota, terdapat sebanyak 148 program, dengan 323 kegiatan dan 867 sub kegiatan.

Hasil perumusan nomenklatur program dan belanja yang merupakan *output* jangka pendek ini, selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam perubahan database *e-Planning* dan *e-Budgeting*. Perubahan itu tentunya berjalan paralel dengan penetapan kerangka hukumnya. Terkait hal ini, dukungan dari seluruh pihak untuk penyelesaian target jangka menengah ini menjadi aspek utama yang menentukan keberhasilan.

Di akhir tahun 2019, nomenklatur program dan belanja daerah diharapkan sudah dapat operasional. Penyusunan RKPD dan APBD tahun 2021 yang dimulai pada Desember 2019 diharapkan sudah menggunakan *e-Planning* dan *e-Budgeting* terintegrasi yang mempedomani nomenklatur program dan belanja daerah. Implementasi inilah yang menjadi *milestone* jangka panjang dari proyek perubahan ini.

Akhirnya, peserta Diklat mengapresiasi seluruh pihak yang memberikan dukungan penuh pada penyelesaian proper ini. Perubahan ini akan dicatat sebagai sebuah kontribusi penting dalam penguatan pembangunan daerah.